

**Title** : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Akibat Minimnya Kesadaran Terhadap Pencemaran Limbah Air Sungai

**Author(s)** : Agisna Nurhaliza, Ikomatussuniah

**Institution** : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**Category** : Article

**Topics** : Environment, Law, Health, Humanities, Industry

# **MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN AKIBAT MINIMNYA KESADARAN TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH AIR SUNGAI**

**Oleh: <sup>1</sup>Agisna Nurhaliza, <sup>2</sup>Ikomatussuniah**

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: [1111200039@untirta.ac.id](mailto:1111200039@untirta.ac.id)

## **A. PENDAHULUAN**

Bagi manusia air merupakan komponen utama dan sangat penting bagi proses kehidupan. Tidak akan ada kehidupan jika seandainya tidak ada air di muka bumi ini. Indonesia menjadi salah satu negara dengan perairan yang luas terdiri atas perairan berupa sungai, danau atau waduk, dan rawa serta perairan laut berupa teluk, selat, dan samudra juga memiliki jumlah penduduk yang padat dan memiliki banyak kawasan industri di dalamnya mengakibatkan sejumlah masalah terhadap lingkungan sekitar. Pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia seperti pembuangan limbah pabrik dan limbah rumah tangga ke sungai mengakibatkan banyaknya aliran air sungai yang tercemar serta membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat maupun makhluk hidup lainnya yang membutuhkan air. Sungai-sungai yang berada didekat pemukiman warga banyak dikelilingi oleh sampah. Setiap rumah bahkan menyumbangkan puluhan sampai ratusan sampah perharinya dan tempat pembuangan sampah tidak cukup untuk menampung sehingga sungai menjadi pilihan untuk pelarian. Apabila pembuangan limbah dilakukan secara terus menerus maka hal tersebut akan mengakibatkan pencemaran dan rusaknya lingkungan perairan sungai serta memberikan dampak perubahan fisik dan biologis pada air sungai. Keadaan ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, di negara-negara tetangga kawasan Asia lainnya pun mungkin mengalami hal yang sama.

## **B. PEMBAHASAN**

Selama kondisi lingkungan baik-baik saja dan tidak ada masalah maka manusia tidak akan terlalu mempedulikannya. Namun, ketika manusia mulai menyadari bahwa lingkungan di sekitarnya mulai bermasalah saat itu pula mereka memperlmasalahkannya. Padahal dalam masalah pelestarian lingkungan tidak harus muncul masalah terlebih dahulu. Karena rusaknya lingkungan tidak lain tidak bukan adalah akibat dari perbuatan manusia itu sendiri. Seharusnya manusia berpikir untuk jangka panjang mengenai kondisi lingkungannya karena bagaimanapun juga lingkungan tersebut akan digunakan oleh generasi berikutnya. Sehingga lingkungan harus tetap terjaga, dilestarikan dan memiliki keberlanjutan.

Inti dari permasalahan ini adalah minimnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan sekitar. Kurangnya pengetahuan dan infrastruktur penunjang dalam menjaga lingkungan menjadi salah satu faktor kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sendiri menjadi sangat minim. Padahal masalah ini bukan hanya tanggung jawab individual, melainkan tanggung jawab yang melibatkan banyak pihak tanpa terkecuali bangsa ini. Karena setiap tindakan manusia didasari oleh moral maka kondisi yang memprihatinkan ini akan terus berlanjut jika kesadaran masyarakat akan peduli lingkungan masih minim.

### **Bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencemaran limbah air sungai?**

Pertama perlu adanya sosialisasi dari pemerintah terkait seperti dinas kesehatan, dinas kebersihan dan dinas lingkungan hidup agar kondisi seperti ini tidak berkelanjutan dikemudian hari. Selain itu, upaya penanaman karakter peduli lingkungan bagi masyarakat merupakan hal yang penting. Namun, hal tersebut pun harus diiringi dengan praktiknya. Salah satu upaya manusia dalam rangka peduli terhadap lingkungan dengan membatasi perilaku manusia dalam setiap kegiatannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 70 ayat (1) menyatakan bahwa Masyarakat

memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pemerintah ikut aktif dalam upaya mencegah terjadinya pencemaran pada air sungai. Ada tahapan yang harus dilakukan oleh pemerintah agar menstabilkan tata kelola pada limbah perindustrian yakni dengan pembuatan Bank Sampah, program Kali Bersih, pembuatan taman vertikultur, ruang terbuka hijau guna menghidupkan area disekitar sungai serta pemerintah harus melakukan audit lingkungan secara menyeluruh terhadap aliran sungai guna mengetahui sumber apa saja yang menjadi penyebab tercemarnya air sungai tersebut. Gerakan penyuluhan dan pengarahan terhadap para pemilik industri yang difokuskan agar mereka mempunyai sistem pengolahan limbah karena banyaknya pabrik-pabrik yang mengelola limbahnya dengan sembarangan serta pemberian sanksi oleh pemerintah kepada mereka yang tidak mengelola limbahnya dengan baik dan benar.

Peran masyarakat pun sangat dibutuhkan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang juga dijelaskan dalam Pasal 70 ayat (2) yaitu dapat berupa pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan. Peran masyarakat juga dilakukan untuk meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan, menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat, menumbuh kembangkan ketanggap segerakan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial dan mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sehingga nantinya antara manusia dan alam terjalin suatu keseimbangan yang senantiasa tetap terjaga dan terlestarikan.

Meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah pencemaran air sungai. Pemerintah dan masyarakat harus dapat bekerja sama karena dengan mengabaikan sungai dan menjadikannya sebagai tempat pembuangan akan membawa dampak buruk bagi masyarakat. Manusia secara pribadi lebih mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi dilingkungannya dan

mengetahui bagaimana cara menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan pengetahuan mereka. Adanya kesadaran manusia terhadap lingkungan tempat mereka beradaptasi maka manusia tersebut cenderung lebih berperan serta atau berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan hidup sebagai bagian dari lingkungan tempat tinggal dan tempat melakukan segala aktivitasnya.

### **C. PENUTUP**

Menurunnya kondisi lingkungan air sungai disebabkan karena pembuangan limbah yang umumnya dilakukan oleh penduduk yang tinggal dan beraktivitas disekitar bantaran sungai. Oleh karena itu, untuk mengurangi limbah yang dibuang ke sungai perlu ditekankan kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas disekitar wilayah sungai. Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan serta penegakkan hukum bagi para pelanggar maka diperlukan pendekatan komprehensif bagi penanggulangan pencemaran air sungai, agar lingkungan yang baik dapat dipertahankan. Pemerintah pun berperan aktif dalam upaya pencegahan serta penanggulangan pada air sungai dengan pembuatan Bank Sampah, program Kali Bersih, pembuatan taman vertikultur, ruang terbuka hijau serta gerakan penyuluhan dan pengarahan terhadap para masyarakat yang tinggal disekitar sungai yang difokuskan agar mereka mempunyai sistem pengolahan limbah dan pemberian sanksi kepada mereka yang tidak mengelola limbahnya dengan baik dan benar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Heriamariaty. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Air Akibat Penambangan Emas di Sungai Kahayan. *Mimbar Hukum*. Yogyakarta. Vol. 23 No. 23. (2011): 431-645.
- Indrawati, Dwi. *Upaya Pengendalian Pencemaran Sungai yang diakibatkan oleh Sampah*. Universitas Trisakti. Jakarta. Vol. 5 No. 6. (2011): 193-200
- Ithof, Mohammad. *Minimnya Tingkat Kesadaran dan Akuntabilitas Masyarakat Terhadap Lingkungan Sekitar*. Institut Agama Islam Negeri Madura. Madura. (2018)
- Putri, Widianti Trias. *Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia (Suatu Kajian Studi Literatur Hukum Lingkungan Hidup)*. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik*. Jakarta. Vol. 1 No. 1. (2021): 116-127.